

Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) senantiasa berupaya mewujudkan perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien melalui penerbitan pembaruan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan pembaruan Peraturan Nomor II-P tentang Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa sejak Jumat (6/12) yang akan diberlakukan mulai Senin (9/12). Pembaruan Peraturan ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00196/BEI/12-2024 tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, dan Surat Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00197/BEI/12-2024 tentang Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa.

Pada Peraturan Nomor II-A terbaru, terdapat beberapa poin perubahan, antara lain perluasan saham-saham pada sesi pra-pembukaan, penyesuaian waktu perdagangan dan periode *non-cancellation*, serta pengaturan *auto rejection* Waran konvensional. Pada peraturan terbaru ini, BEI melakukan perluasan saham yang dapat ditransaksikan pada sesi pra-pembukaan dari yang semula mencakup saham yang tergabung pada indeks LQ45 menjadi seluruh saham di Papan Utama, Papan Pengembangan dan Papan Ekonomi Baru. Perubahan ketentuan ini didasari oleh beberapa pertimbangan guna meningkatkan efisiensi dan stabilitas pasar seperti untuk memberikan peluang proses *price discovery* (penemuan harga) yang lebih luas, sehingga harga pembukaan saham dapat lebih menggambarkan kondisi pasar secara keseluruhan. Hal ini juga dapat membantu mendistribusikan jumlah *order* dengan lebih merata, dan mengurangi tekanan terhadap sistem perdagangan pada detik-detik awal pembukaan perdagangan, serta berkontribusi pada kelancaran operasional sistem perdagangan Bursa melalui Jakarta Automated Trading System (JATS). Selain itu, perubahan ini juga diselaraskan dengan praktik yang berlaku di bursa regional lainnya.

BEI juga akan menerapkan periode *non-cancellation* yang akan diberlakukan pada tahun 2025 melalui pengumuman Bursa lebih lanjut. Periode *non-cancellation* merupakan periode tertentu pada sesi pra-pembukaan dan pra-penutupan. Pada periode ini pesanan yang telah dimasukkan ke dalam sistem JATS tidak dapat diubah dan dibatalkan. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan pembentukan harga yang tidak wajar, menjaga stabilitas harga selama proses pembentukan harga di sesi pra-pembukaan dan pra-penutupan, serta mengurangi risiko praktik manipulasi pasar seperti *spoofing*. Kebijakan ini juga sejalan dengan praktik terbaik secara global serta diharapkan dapat memperkuat integritas proses penetapan harga di awal dan akhir sesi perdagangan.

Pada peraturan II-A terbaru, BEI juga melakukan penyesuaian terhadap pengaturan *auto rejection* pada perdagangan Waran konvensional di Pasar Reguler dan Pasar Tunai. *Auto rejection* Waran pada hari pertama dicatatkan berlaku ketika harga pesanan Waran sama atau melebihi harga terakhir perdagangan saham yang menjadi *underlying*-nya. Sedangkan penerapan *auto rejection* Waran setelah hari pertama dicatatkan berlaku ketentuan berdasarkan nilai yang lebih kecil antara harga pesanan yang sama atau melebihi harga terakhir perdagangan saham yang menjadi *underlying*-nya dengan *auto rejection* berjenjang sesuai dengan harga Waran. Dengan adanya penambahan pembatasan ini, diharapkan dapat mengurangi risiko volatilitas pergerakan harga dan mempertegas norma kewajaran perdagangan efek bersifat ekuitas.

Selaras dengan perubahan peraturan II-A, untuk mempertegas norma kewajaran pada perdagangan Waran Terstruktur, BEI juga melakukan pembaruan peraturan nomor II-P tentang Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa. Sebelumnya, ketentuan perdagangan Waran Terstruktur mengacu pada Peraturan Nomor II-A yang juga mengatur perdagangan Waran konvensional. Namun melalui perubahan Peraturan II-P, beberapa aspek perdagangan Waran Terstruktur kini diatur secara mandiri untuk memberikan kejelasan dan kesesuaian dengan karakteristik instrumen ini. Pada peraturan II-P terbaru, terdapat beberapa poin perubahan, antara lain pengaturan *auto rejection* Waran Terstruktur di Pasar Tunai, penerapan *Maximum Price Movement* (jenjang perubahan harga maksimum) Waran Terstruktur di Pasar Regular, dan penambahan beberapa definisi baru pada peraturan. Perubahan ini diharapkan dapat mendukung perdagangan Waran Terstruktur yang lebih wajar dan transparan untuk semua pihak.

Pada peraturan II-P terbaru, perdagangan Waran Terstruktur di Pasar Tunai yang tidak melibatkan *liquidity provider*, diterapkan *auto rejection* berjenjang guna mencerminkan dinamika harga yang lebih terjaga. Pada hari pertama dicatatkan, *auto rejection* akan berlaku ketika harga pesanan Waran Terstruktur sama atau melebihi harga terakhir perdagangan saham yang menjadi *underlying*-nya. Selanjutnya, setelah hari pertama dicatatkan, berlaku ketentuan berdasarkan nilai yang lebih kecil antara harga pesanan yang sama atau melebihi harga terakhir perdagangan saham yang menjadi *underlying*-nya dengan *auto rejection* berjenjang sesuai dengan harga Waran Terstruktur.

Sedangkan pada Pasar Regular Waran Terstruktur, mekanisme *auto rejection* tetap sama, yaitu berlaku ketika harga pesanan sama atau melebihi harga terakhir perdagangan saham yang menjadi *underlying*-nya. Hal tersebut dikarenakan Waran Terstruktur memiliki *liquidity provider* yang secara aktif menyediakan kuotasi beli dan jual di Pasar Regular. Berikut tabel yang menunjukkan detail *Auto rejection* Waran dan Waran Terstruktur yang akan berlaku:

Instrumen	Rentang Harga	<i>Auto rejection</i>		
		Hari Pertama Dicatatkan	Setelah Hari Pertama Dicatatkan	
			Batas Atas	Batas Bawah
Waran (Pasar Regular & Tunai) & Waran Terstruktur (Pasar Tunai)	Rp1 s.d. Rp9	Sama atau melebihi harga terakhir perdagangan saham yang mendasari	Rp10	Rp1
	Rp10 s.d. Rp200		50%	50%
	Rp201 s.d. Rp5.000		40%	40%
	>Rp5.000		30%	30%
Waran Terstruktur (Pasar Regular)	Seluruh Rentang Harga	Sama atau melebihi harga terakhir perdagangan saham yang mendasari	-	

Selanjutnya, perubahan Peraturan II-P terbaru juga mencakup penerapan jenjang perubahan harga maksimum untuk perdagangan Waran Terstruktur, yang belum diatur sebelumnya. Penetapan

jenjang perubahan harga ini bertujuan untuk menjaga norma kewajaran dalam perdagangan Waran Terstruktur tanpa menghambat potensi volatilitas harga yang lebih besar dibandingkan dengan *underlying*-nya. Untuk rentang harga kurang dari Rp200 perubahan harga maksimum sebesar Rp50, untuk rentang harga Rp200 – Rp500 perubahan harga maksimum sebesar Rp100, untuk rentang harga Rp500 – Rp2.000 perubahan harga maksimum sebesar Rp200, untuk rentang harga Rp2.000 – Rp5.000 perubahan harga maksimum sebesar Rp300, dan untuk rentang harga lebih dari Rp5.000 perubahan harga maksimum sebesar Rp500. Pengaturan jenjang perubahan harga maksimum untuk perdagangan Waran dan Waran Terstruktur selengkapnya sebagai berikut:

Instrumen	Rentang Harga	Fraksi Harga	Jenjang perubahan harga maksimum
Waran	<Rp200	Rp1	-
	Rp200 - <Rp500	Rp2	
	Rp500 - <Rp2000	Rp5	
	Rp2.000 -<Rp5.000	Rp10	
	>Rp5000	Rp25	
Waran Terstruktur	<Rp200	Rp1	Rp50
	Rp200 - <Rp500	Rp2	Rp100
	Rp500 - <Rp2.000	Rp5	Rp200
	Rp2.000 - <Rp5.000	Rp10	Rp300
	>Rp5.000	Rp25	Rp500

Dengan diberlakukannya Peraturan Nomor II-A yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00196/BEI/12-2024 dan II-P yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00197/BEI/12-2024, maka Peraturan Nomor II-A dan II-P sebelumnya yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00055/BEI/03-2023 pada 30 Maret 2023 dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00019/BEI/04-2022 pada 11 April 2022 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Nomor II-A dan II-P ini secara lengkap dapat diakses melalui situs resmi BEI di www.idx.co.id > Peraturan > Peraturan BEI > *tab* Peraturan Perdagangan.

**P.H. SEKRETARIS PERUSAHAAN
PT BURSA EFEK INDONESIA
EKO SUSANTO
CALL CENTER: 150515
WHATSAPP: +62-811-81-150515
EMAIL: contactcenter@idx.co.id
WEBSITE: www.idx.co.id**